



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/ /B/DIKBUD/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERDAS CERIA LINTANG KANAN

- MEMBACA** :
- Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD CERDAS CERIA Kecamatan Lintang Kanan Nomor: 420/01/PAUD CC/LK/2020 Tanggal 17 Februari 2020
 - Surat Kepala Korwil Kecamatan Lintang Kanan Nomor :420/11 /DIKBUD/2020 Tanggal 11 Februari 2020.
- MENIMBANG** :
- Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
 - Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- MENGINGAT** :
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) CERDAS CERIA Desa Karang Tanding Kec.Lintang Kanan dari Tanggal 04 Maret 2020 s/d 04 Maret 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PAUD CERDAS CERIA |
| b. | Ketua Pengelola | : | ESDIANA |
| c. | Alamat | : | Desa Karang Tanding Kec. Lintang Kanan Kab. Empat lawang |
- KEDUA** :
- Yayasan Pendidikan **PAUD CERDAS CERIA** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Tembusan :

- Korwil Kec. Lintang Kanan
- Arsip

